

LAMPIRAN LXXXI : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

RENCANA STRATEGIS

BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

2020-2024



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Papua selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas,

dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Penyusunan renstra ini melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Papua. Tercapainya keberhasilan dari renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Papua,

Arjuna Sakir

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Papua akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

BPK Perwakilan Provinsi Papua mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Renstra BPK melalui Strategi 2 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan dua sasaran yaitu meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dan meningkatnya layanan pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 akan diukur dengan Indikator Kinerja. Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020–2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	2
3. Pemangku Kepentingan.....	5
4. Capaian Renstra Satker	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	12
1. Isu Strategis.....	12
2. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN)	15
3. Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Papua (RPJMD)	16
4. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	18
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework</i>	22
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	24
7. Dampak Pandemi COVID-19	26
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	29
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	32
A. Visi.....	32
B. Misi	32
C. Nilai Dasar	35
D. Tujuan	35
E. Sasaran Strategis	37
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	39
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	39

1.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan..	39
2.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.....	40
B.	Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua	40
1.	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	42
2.	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	47
3.	Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	54
4.	Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	55
5.	Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	57
C.	Kerangka Kelembagaan	59
1.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua.....	59
2.	Pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Papua	63
Bab IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	65
A.	Target Kinerja	65
B.	Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	66
C.	Kerangka Pendanaan.....	69
Bab V	Penutup.....	71
A.	Manajemen Perubahan	71
B.	Manajemen Pengetahuan.....	72
C.	Manajemen Risiko	75
D.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	76
1.	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	76
2.	Perbaikan dan Perubahan	76
Lampiran LXXXI.1	Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua	78

Daftar Gambar

Gambar 1.	Rincian Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019	8
Gambar 2.	Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019	9
Gambar 3.	Opini LKPD Tahun Anggaran 2016-2019	10
Gambar 4.	Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024	16
Gambar 5.	Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua	17
Gambar 6.	<i>Grand Strategi</i> Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	18
Gambar 7.	<i>Sustainable Development Goals</i>	20
Gambar 8.	Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra	30
Gambar 9.	Visualisasi Renstra BPK.....	40
Gambar 10.	Visualisasi Renstra AKN VI	41
Gambar 11.	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua	41
Gambar 12.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua	60
Gambar 13.	Profil SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Papua.....	64

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016 s.d. 2019	6
Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	55
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	58
Tabel 4. Entitas Pemeriksaan pada Masing-masing Subauditorat	61
Tabel 5. Target Kinerja	65
Tabel 6. Profil Risiko.....	66
Tabel 7. Kerangka Pendanaan	70

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Provinsi Papua 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat Badan Pemeriksa Keuangan bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, selanjutnya hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Sesuai amanat dari UUD 1945 hasil amandemen Pasal 23G ayat (1) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dengan demikian, perwakilan-perwakilan BPK yang berada di setiap ibukota provinsi memiliki kedudukan hukum yang kuat dan merupakan representasi dari BPK secara keseluruhan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu di antaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI, yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berdasarkan Pasal 764 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Papua berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Berdasarkan ketentuan Pasal 765 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Papua mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, kota/kabupaten di Provinsi Papua, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 BPK Perwakilan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksanan

Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua meliputi pihak internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut.

a. Pihak Internal

- 1) Seluruh Pimpinan BPK, terutama pada AKN VI;
- 2) Sekretariat Jenderal;
- 3) Inspektorat Utama (Itama);
- 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 5) Ditama Binbangkum;
- 6) AKN I s.d. VII; dan
- 7) Auditorat Utama Investigasi.

b. Pemangku Kepentingan Eksternal

- 1) DPD;
- 2) Majelis Rakyat Papua;
- 3) DPRD Provinsi Papua;
- 4) DPRD Kota/Kabupaten se-Provinsi Papua
- 5) Pemerintah Provinsi Papua
- 6) Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Papua;
- 7) Instansi Penegak Hukum (IPH);
- 8) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
- 9) Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sesuai dengan 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Papua meliputi LHP atas laporan keuangan, LHP kinerja, dan LHP dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan, dhi. pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan *mandatory audit*. Saat ini, sebagian besar sumber daya pemeriksaan yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua diarahkan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan tersebut. Di masa mendatang, sesuai dengan arahan Pimpinan, BPK, dan BPK Perwakilan Provinsi Papua akan berupaya untuk menekankan pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang tentunya akan disesuaikan dengan tingkat kedewasaan organisasi BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Saat ini, Perwakilan Papua memiliki 30 (tiga puluh) entitas pemeriksaan pemerintah daerah (1 (satu) pemerintah provinsi, 1 (satu) pemerintah kota, dan 28 (dua puluh delapan) pemerintah kabupaten). Jumlah tersebut belum termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Papua telah menetapkan tujuh sasaran strategis beserta IKU yang ditargetkan akan tercapai selama kurun waktu 2016-2019. Target kinerja yang telah ditetapkan beserta capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016 s.d. 2019

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				Realisasi			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	62%	64%	68%	32,40%	42,10%	61,71%	61,71%
	1.2. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%


Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				Realisasi			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	100%
	1.4 Jumlah Bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	2	2	2	2	2	2	2	2
Strategi 1.1 Mengikatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	90%	95%	50%	95%	100%	100%
	1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	12%	20%	20%	20%	22%	10%	21,74%	21,74%
	1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	-	-	80%	100%	-	-	-	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%
	2.1.2 Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	4,1	3,9	4,73	4,51	2,02	4,47
	2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	44%	49,32%	65,22%	80%
	2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	-	-	5,0	5,0	-	-	4,22	4,44
	3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	5,0	5,0	-	-	4,50	4,75
	3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1. Halis evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	AA	A	A	BB	A
	3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	90%	80%	95%	67,04%	64,66%	95%	95,51%
	3.2.3 Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	0	1	1	1	0	0	0	0
	3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				Realisasi			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	3.2.5 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	95%	95%	95%	95,88%	97,17%	97,33%	95,99%
	3.2.6 Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	3	2	2	2	3	2
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	91,11%	48,10%	55,21%	95,60%
	3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	100%	100%	52%	41,18%	23,91%	4,65
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	82%	85%	80%	93,20%	78,08%	42,66%	98,36%

b. Capaian Pemeriksaan


BPK Perwakilan Provinsi Papua telah menerbitkan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara selama periode Tahun 2016-2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 120 (seratus dua puluh) LHP Keuangan, 36 (tiga puluh enam) LHP Kinerja, dan 121 (seratus dua puluh satu) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Rincian Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019



BPK Perwakilan Provinsi Papua telah memberikan 7.299 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan Tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode Tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 3683 (50,46%) tindak lanjut sesuai rekomendasi, 2494 (34,17%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, 1115 (15,28%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 7 (0,10%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.


Gambar 2. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019



Data tindak lanjut rekomendasi pada Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditunjukkan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam empat tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 4 (empat) tahun terakhir. Sementara itu, jumlah LKPD kabupaten dan kota yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Opini LKPD Tahun Anggaran 2016-2019



c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah mulai melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) 2014.

d. Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua telah dibuktikan melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Kegiatan Pembangunan ZI Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) merupakan salah satu implementasi dari program RB yang ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua. Kegiatan Pembangunan ZI, WBK-WBBM, pada BPK Perwakilan Provinsi Papua berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. BPK Perwakilan Provinsi Papua sedang dalam proses pembangunan Zona Integritas tersebut.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, serta mengelola sumber daya yang dimiliki termasuk mengelola kepentingan *stakeholder*, BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Papua dihadapkan pada berbagai permasalahan (isu) yang perlu dipecahkan. Beberapa isu tersebut bersifat strategis dan diperoleh melalui proses analisis maupun kajian dengan cara memetakan kondisi umum internal dan eksternal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan beberapa isu strategis sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan

Isu-isu masyarakat di Provinsi Papua sangatlah dinamis, mulai dari Otonomi Khusus, Hak Asasi Manusia (HAM), hingga Suku Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Oleh karena itu BPK Perwakilan Provinsi Papua harus peka dalam merespon isu-isu masyarakat yang berkembang dalam merumuskan strategi pemeriksaan.

- b. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar

BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkewajiban untuk menjaga kualitas pemeriksaan. LHP merupakan konkretisasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK yang diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Papua telah mengimplementasikan mekanisme pengendalian mutu pemeriksaan melalui pembentukan tim reviu dan tim pengkaji yang berperan aktif selama pelaksanaan

pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

- c. Sinergi dan kolaborasi pemeriksaan antarsatker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan

Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

- d. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan perlu ditingkatkan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitor agar pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik. Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua yang sesuai dengan rekomendasi adalah sebesar 50,46% (lima puluh koma empat puluh enam persen). Tingkat penyelesaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 68% (enam puluh delapan persen). Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

- e. Pengelolaan pegawai belum berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

Para pelaksana BPK seharusnya dapat terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kendala adanya jumlah jam pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang sering kali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di Perwakilan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi Perwakilan untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa mengikuti dan melaksanakan pelatihan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua.

- f. Kualitas pengelolaan keuangan belum dilaksanakan secara merata oleh seluruh manajemen dan pegawai BPK

Kualitas pengelolaan keuangan di BPK Perwakilan Provinsi Papua masih perlu ditingkatkan agar selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi agar manajemen dan pegawai terus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan perubahannya.

- g. Prasarana dan sarana di BPK membutuhkan pemanfaatan yang efektif dan efisien

Sehubungan dengan kondisi gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua yang kurang memadai, para pegawai terpaksa harus menggunakan ruang yang tersedia. Sehingga perlu untuk meningkatkan prasarana dan sarana di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua.


2. Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN)

RPJMN 2020-2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020-2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Gambar 4. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024




3. Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Papua (RPJMD)

Provinsi Papua memiliki modal dan aset yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, serta sumber daya kultural yang beragam dan kuat. Kita mampu bangkit dan mandiri mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang dan kesempatan. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Masyarakat Papua memiliki potensi tinggi diberbagai bidang, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2013-2018, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di tahun 2013-2018, pada hakikatnya adalah salah satu modal dasar *-main capital-* yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang. Pada periode 2019-2023 akan terus dan konsisten berfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.

Periode 2019-2023 merupakan tahap ke tiga dalam proses pencapaian visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Dalam hal ini, agenda atau tema tahap ke tiga pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2019- 2023, ditujukan untuk Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM Berkualitas dan Keamanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan.


Gambar 5. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua



Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2019-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit,

Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 (lima) misi pembangunan, 3 (tiga) orientasi pembangunan, 4 (empat) pendekatan pembangunan, 5 (lima) prinsip dasar pembangunan, dan 3 (tiga) nilai dasar pembangunan.

Gambar 6. *Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023*



4. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk

mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah. INTOSAI pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI) XXII*, yaitu: (1) melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk Perkembangan nasional/internasional mengimplementasikan SDGs; (2) melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; serta (4) menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Gambar 7. *Sustainable Development Goals*



Pada semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan mengundang Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 17 Juni 2019.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review*

(VNR) 2019 dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

BPK Perwakilan Papua melakukan pemeriksaan atas implementasi dan pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur melalui pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *The International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan,

pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- 4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*
Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 5) Domain E: *Human Resources and Training*
Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*
Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi. Dalam pembuatan Renstra BPK

Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 metodologi SAI PMF digunakan pada penentuan kondisi saat ini dengan menganalisis capaian pada periode sebelumnya dan juga isu-isu strategis yang terjadi. Kondisi saat ini pada BPK Perwakilan Provinsi Papua merupakan turunan dari kondisi saat ini di BPK secara kelembagaan. Analisis kondisi saat ini merupakan bagian yang penting dalam menentukan kondisi yang diharapkan di kemudian hari sehingga aktivitas-aktivitas yang dirancang dalam renstra mencerminkan usaha untuk mencapai tujuan BPK dan juga negara.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Papua senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya Domain C *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi (TI) secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektivitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di 18 (delapan belas) negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home* (WFH)). Melalui WFH, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning* (*online*). Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan

kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.


Pada BPK Perwakilan Provinsi Papua, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh baik bagi kegiatan pemeriksaan maupun penunjang dan pendukung. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan secara jarak jauh. Di samping itu, untuk kegiatan penunjang dan pendukung seluruhnya dilaksanakan melalui WFH. Namun sejak masa adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), kegiatan pemeriksaan dan penunjang dan pendukung dilaksanakan dengan WFH dan *Work From Office* (WFO) secara bergantian untuk meminimalisasi persebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penyesuaian anggaran BPK Perwakilan Provinsi Papua, diantaranya BPK Perwakilan Provinsi Papua memfasilitasi para pegawai dengan menyediakan *rapid test* dan/atau *swab test*.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK

Perwakilan Provinsi Papua yang melingkupi keberadaannya sebagai bagian dari organisasi BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Papua pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 8. Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020–2024 yaitu mewujudkan:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
2. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
3. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;
4. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat;
5. perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
6. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
7. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Papua terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, Kota/Kabupaten di Provinsi Papua, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Papua berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai Kode Etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Adapun *output* yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua melalui tugasnya dalam melakukan pemeriksaan meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Pemantauan, Bahan Rumusan Pendapat, Sumbangan IHPS, Laporan Profil Entitas, dan Layanan Administrasi Pemeriksaan. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan.

Dukungan pada pernyataan misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Papua akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian. Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan berbahaya bagi pembangunan suatu bangsa sehingga perlu dicegah dan ditindaklanjuti dengan serius. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi

perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Papua juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Dukungan pada pernyataan misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Papua berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui RB sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan profesional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Papua berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada akhirnya diharapkan mampu menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara di antaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Untuk mendukung tujuan BPK tersebut BPK Perwakilan Provinsi Papua menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. BPK Perwakilan Provinsi Papua bertekad untuk berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas dan

manfaat hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT, BPK Perwakilan Provinsi Papua juga melakukan pemeriksaan tematik nasional yang menjadi mandat dalam merespon dan mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara serta melakukan penghitungan kerugian negara.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, sasaran Strategis BPK Provinsi Papua adalah: **“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”**. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Papua ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Papua menetapkan indikator-indikator sebagai berikut” (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam Gambar 9.

Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK



B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua


Untuk melaksanakan Strategi II Renstra BPK yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”, AKN VI menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup Ditama Revbang sebagaimana dalam visualisasi Gambar 10.

Gambar 10. Visualisasi Renstra AKN VI



Strategi 1 AKN VI adalah “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi” yang diampu diantaranya oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua. Untuk melaksanakan strategi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran sebagaimana dalam visualisasi berikut ini.

Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua



Dalam mendorong tercapainya sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Papua yaitu Meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi, BPK Perwakilan Provinsi Papua memiliki dua sasaran. Setiap sasaran pada

BPK Perwakilan Provinsi Papua didukung dengan aktivitas-aktivitas yang dalam proses penyusunannya, BPK Perwakilan Provinsi Papua telah memperhatikan dan mempertimbangkan manajemen perubahan, manajemen risiko dan manajemen pengetahuan. Adapun sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Papua sebagai Lembaga Pemeriksa External Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Papua menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian IKU yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi publik dan isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan PDTT (non Banparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.047 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 4 tentang Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5 tentang Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, dan IKU 6 tentang Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 30 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.082 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Papua. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 5 yaitu tentang pemenuhan pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan serta Indikator Kinerja Keluarga (IKK) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan provinsi Papua. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK.
- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP). Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan mengoordinir

masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Indikator Kinerja Keluaran Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

- e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 3 tentang meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Indikator Kinerja Keluaran Tingkat Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada aplikasi SMP.

- f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian *Output* yang akan dicapai tahun 2021 adalah 12 laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) tentang Pemutakhiran Profil Entitas.
- g. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindaklanjut, BPK Perwakilan Provinsi Papua aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.180 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 3 tentang peningkatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan serta IKU 11 tentang Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.
- h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output*

1043.FAF.221 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Papua. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK tentang ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan.

- i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.262 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK tentang Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan.

Aktivitas ini dirancang berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini dengan metode SAI PMF yaitu pada:

- a. Domain B (tata kelola internal dan etika)
- b. Domain C (kualitas pemeriksaan dan pelaporan) dengan indikator meliputi:
 - 1) SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis;
 - 2) SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi;
 - 3) SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal;
 - 4) SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal;
 - 5) SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh;
 - 6) SAI-8 Cakupan Audit;
 - 7) SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu;
 - 8) SAI-10 Proses Audit Keuangan;
 - 9) SAI-11 Hasil Audit Keuangan;
 - 10) SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu;
 - 11) SAI-13 Proses Audit Kinerja;
 - 12) SAI-14 Hasil Audit Kinerja;
 - 13) SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu;
 - 14) SAI-16 Proses Audit Kepatuhan; dan
 - 15) SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Aktivitas dalam strategi pemeriksaan di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. pemeriksaan yang dilakukan belum memperhatikan pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- c. capaian penyelesaian ganti kerugian negara dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum Optimal; dan
- d. belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan.

Pada akhir periode Renstra 2020-2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- c. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- d. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.

2. Meningkatkan Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai di antaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan

kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Papua melalui kegiatan layanan perkantoran.

Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran.

Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator Kinerja Keluaran tentang Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan, Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

- b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Papua. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal.

Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator Kinerja Keluaran Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor dan Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

- c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Papua. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal.

Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator Kinerja Keluaran Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK perwakilan Papua dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya revidi atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *Quality Assurance* dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan untuk menunjang pemeriksaan.

Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator Kinerja Keluaran Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan.

- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Papua berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Selain itu pula dalam aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Papua, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektivitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

- 1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

- a) Melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b) Mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- c) Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat

termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan

- a) Menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahan keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan terkait peng-*input*-an SMP.
- b) Mengintensifkan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Papua terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

4) Subbagian Umum dan TI

- a) Menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada.
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP).
- c) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.

5) Subbagian Hukum

a) Pelayanan Informasi Hukum

Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 12 (dua belas) entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua baik dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matriks perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Papua yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, sering kali ditemukan permasalahan yang membutuhkan

pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan IPH baik kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada IPH sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan ahli dilakukan terhadap permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan.

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Penerapan manajemen pengetahuan masih memerlukan koordinasi intensif dengan Badiklat PKN.
- b. Masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran.
- c. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- d. Kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
- b. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- c. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Papua juga akan terlibat dalam pemeriksaan

tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Papua juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Publik	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Kinerja	Kab. Mimika		v			
2	Pelayanan Publik	Pilkada	Kinerja	Kab. Merauke		v			
3	Pelayanan Publik	Pelayanan Kesehatan (vaksinasi)	Kinerja	Kab. Merauke			v		
4	Pelayanan Publik	Pelayanan Pendidikan Dasar	Kinerja	Kab. Asmat, Kab. Mimika				v	

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelayanan Publik	Manajemen data kependudukan	Kinerja	Kab. Nabire, Kab. Merauke					v
6	Belanja Daerah	Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah	Kinerja	Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nduga	v			v	v
7	Pengelolaan Aset	Efektivitas Pengelolaan Aset Lain-Lain	Kinerja	Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya			v	v	v
8	Penyusunan LKPD dan Laporan Aset	Efektivitas Penyusunan LKPD dan Laporan Aset Daerah	Kinerja	Kabupaten Waropen, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo				v	v
9	Tata Kelola	Pilkada	Kinerja	Provinsi Papua, Kab. Nabire, Kab. Yahukimo		v			
10	Kesehatan	Pelaksanaan Vaksinasi	Kinerja	Provinsi Papua, Kab. Jayawijaya, Kab. Asmat		v			
11	Otonomi Khusus Papua	Pengelolaan Dana Otsus	Kinerja	Provinsi Papua, Kab. Puncak Jaya					v
12	Tata Kelola	<i>Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)</i>	Kinerja	Provinsi Papua, Kab. Jayapura, Kab. Keerom			v		

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
13	Tata Kelola	<i>Public Financial Management</i>	Kinerja	Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya				v	
14	Tata Kelola	Pengelolaan Administrasi Data Kependudukan	Kinerja	Kota Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Pegunungan Bintang				v	
15	Perizinan	Pelayanan Perizinan	Kinerja	Kab. Merauke		v			

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosis. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosis. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Papua juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat Perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas BPK Perwakilan Provinsi Papua dan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	Kinerja	Kab. Dogiyai, Kab. Boven Digoel, Kab. Intan Jaya		v	v		
2	Manajemen Anggaran Daerah dan Kas	PDTT	Kab. Deiyai, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Dogiyai		v	v		
3	Pengelolaan BMD	Kinerja	Kab. Merauke, Kab. Mappi				v	v
4	Pemeriksaan Belanja Hibah dan Bansos	PDTT	Kab Paniai, Kab. Nabire				v	
5	Pemeriksaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal	PDTT	Kab. Mimika, Kab. Asmat					v
6	Pengelolaan Operasional BUMD	PDTT	PT Yamase Kabupaten Kepulauan Yapen, PDAM Kabupaten Biak Numfor		v			
7	Belanja Daerah	PDTT	Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Supiori			v	v	v
8	Pemeriksaan LFAR	Kinerja	Prov. Papua		v			
9	Pendidikan Vokasi	Kinerja	Kab. Provinsi		v			
10	Perlindungan Sosial	Kinerja	Kab. Mimika		v			
11	Pelayanan Perizinan	Kinerja	Kab. Merauke		v			
12	Pemeriksaan Kartu Papua Sehat	Kinerja	Kab. Puncak			v		
13	Beasiswa Pendidikan	Kinerja	Kab. Pegunungan Bintang			v		
14	Belanja Modal	PDTT	Kab. Mamberamo Raya			v		
15	Pemeriksaan BPD	PDTT	Prov. Papua				v	
16	Pengelolaan BLUD	Kinerja	Prov. Papua, Kab. Jayapura					v
17	Pemeriksaan atas TLRHP	Kinerja	TBD					v

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosis. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua

Berdasarkan ketentuan Pasal 767 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Papua terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Papua I;
- c. Subauditorat Papua II;
- d. Subauditorat Papua III; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 12. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua



Mengacu pada Pasal 768 s.d. Pasal 774 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua terdiri dari:

a. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- 2) pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua;

- 3) pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- 4) penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Papua dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- 5) pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- 6) penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- 7) penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.

b. Subauditorat

BPK Perwakilan Provinsi Papua memiliki tiga subauditorat, yakni: Subauditorat Papua I, Subauditorat Papua II, dan Subauditorat Papua III. Entitas pemeriksaan pada masing-masing subauditorat di BPK Perwakilan Provinsi Papua tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. Entitas Pemeriksaan pada Masing-masing Subauditorat

No.	Subauditorat	Entitas Pemeriksaan
1	Subauditorat Papua I	Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
2	Subauditorat Papua II	Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor,

No.	Subauditorat	Entitas Pemeriksaan
		BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
3	Subauditorat Papua III	Pemerintah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Subauditorat Papua I, Subauditorat Papua II, dan Subauditorat Papua III mempunyai tugas untuk:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada entitas pemeriksaannya serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.

c. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Papua

Kebijakan utama pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

Keseluruhan jumlah SDM di BPK Perwakilan Provinsi Papua adalah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang. Rentang usia pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Papua dimulai dari usia 23 tahun sampai dengan usia 55 tahun dengan persebaran sebagai berikut.

Gambar 13. Profil SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Papua



Pada BPK Perwakilan Provinsi Papua, terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan komposisi pegawai sebagai berikut.

- a. Kepala Perwakilan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Kepala Sekretariat sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Kepala Subauditorat sebanyak 3 (tiga) orang;
- d. Kepala Subbagian sebanyak 5 (lima) orang;
- e. Pemelihara Sarana dan Prasarana sebanyak 1 (satu) orang;
- f. Pemeriksa Madya sebanyak 7 (tujuh) orang;
- g. Pemeriksa Muda sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang;
- h. Pemeriksa Pertama sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang;
- i. Pengadministrasi Umum sebanyak 7 (tujuh) orang;
- j. Pengelola Barang Milik Negara sebanyak 2 (dua) orang;
- k. Pengelola Kepegawaian sebanyak 2 (dua) orang;
- l. Pengelola Keuangan sebanyak 3 (tiga) orang;
- m. Pengelola Layanan Kehumasan sebanyak 4 (empat) orang;
- n. Pengelola Teknologi Informasi sebanyak 1 (satu) orang; dan
- o. Tenaga Kontrak sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Rincian indikator kinerja beserta target BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam lima tahun ke depan tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Target Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif	Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)				
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,8)				

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

Sumber: Renstra BPK 2020-2024

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung tujuan, sasaran strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Papua telah menyusun risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

Risiko kunci dan penanganannya pada BPK Perwakilan Provinsi Papua tersaji dalam Tabel 6.

Tabel 6. Profil Risiko

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	1. Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pemeriksa. Pencantuman Kode Etik Pemeriksa dalam Surat Tugas Pemeriksaan.
	2. Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	3. Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. Memberikan pendampingan hukum.
	4. Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Sedang	Melaksanakan sosialisasi mengenai kode etik.

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	5. Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.
	6. Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaian TGR.
	7. BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran
	8. Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID-19	Tinggi	Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.
	9. Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP2. 2. Penandatanganan Surat Pernyataan Profesional oleh seluruh pemeriksa.
	10. Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>. 4. Penandatanganan Surat Pernyataan Profesional oleh seluruh pemeriksa.
	11. Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>. 4. Penandatanganan Surat Pernyataan Profesional oleh seluruh pemeriksa.
	12. Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP. 2. Penerapan <i>reward and punishment</i>. 3. Penandatanganan Surat Pernyataan Profesional oleh seluruh pemeriksa.
	13. Kegagalan dalam penerapan SPKM	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	14. Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP. 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP.

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Pemeriksaan Tidak Tepat		3. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.
	15. Keterlibatan Pimpinan/Pelaksana dalam Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/radikalisme /terorisme	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	16. Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	17. Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	18. Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Penandatanganan Surat Pernyataan Profesional oleh seluruh pemeriksa.
	19. Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. 3. Penyusunan Renstra Perwakilan dengan mengacu pada Renstra BPK dan Renstra AKN VI. 4. Melakukan ekspose P2 sebelum pemeriksaan dilakukan.
	20. Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum.
	21. Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Independen oleh seluruh pemeriksa. 4. Pencantuman Kode Etik Pemeriksa dalam Surat Tugas Pemeriksaan.

Sasaran	Kejadian	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	22. Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	23. Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan
	24. Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa) Penandatanganan Surat Pernyataan Profesional oleh seluruh pemeriksa
	25. Penyalahgunaan temuan hasil pemeriksaan	Tinggi	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data
	26. Pemanfaatan atas Hasil Pemantauan dan Pengevaluasian atas Hasil PTLRHP Rendah	Sedang	Penguatan sistem pengawasan TLRHP melalui: <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan aplikasi SI-TLHRP Koordinasi dengan satker pemeriksa, EPP dan Biro TI Laporan periodik kepada Tortama.

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk mencapai sasaran kegiatan terdapat dalam Tabel 7.

Tabel 7. Kerangka Pendanaan

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi						
Kode RO	Rincian Output	43.905.259	66.525.720	62.986.149	62.690.829	62.511.055
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	34.500	15.801	15.801	15.801	15.801
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	1.004.934	1.373.723	1.373.723	1.373.723	1.373.723
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	198.806	181.978	181.978	181.978	181.978
1043.FAF.047	LHP BPK Perwakilan Prov. Papua	12.030.208	16.121.616	16.121.616	16.121.616	16.121.616
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	821.946	-	-	-	-
1043.FAF.221	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	441.480	1.953.660	1.953.660	1.953.660	1.953.660
1043.FAF.180	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	441.480	2.237.280	2.237.280	2.237.280	2.237.280
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	14.640	4.188	4.188	4.188	4.188
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal	3.368.480	2.429.287	2.429.287	2.429.287	2.429.287
051-052	Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	675.583	668.508	668.508	668.508	668.508
053	Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan	776.851	472.847	472.847	472.847	472.847
054	Layanan Keuangan Perwakilan	765.065	611.816	611.816	611.816	611.816
055	Layanan Umum Perwakilan	720.444	342.414	342.414	342.414	342.414
056	Layanan Hukum Perwakilan	430.537	333.702	333.702	333.702	333.702
1043.FAF.082	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Papua	1.095.324	1.174.520	1.174.520	1.174.520	1.174.520
1043.FAF.262	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua	7.575.013	13.247.052	13.247.052	13.247.052	13.247.052
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	715.700	3.017.875	874.800	625.800	584.220
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	150.000	2.011.917	583.200	417.200	389.480
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	16.012.748	22.756.823	22.789.044	22.908.724	22.798.250

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua berupa rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXXXI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Selain itu, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Papua dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Papua dapat

menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua 2020-2024;
3. pembinaan (*mentoring* dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK; dan
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Papua akan mengelola pengetahuan baik di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Papua melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di Perwakilan Provinsi Papua, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di Perwakilan Provinsi Papua selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Papua yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan menargetkan sejumlah usulan *best practice* dalam lingkup bidang pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut) maupun bidang manajemen pendukung pemeriksaan.
2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, baik itu terkait bidang pemeriksaan dan/atau nonpemeriksaan, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Papua.
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara berbasis pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum berbagi pengetahuan, pembimbingan, *blogging*, *coaching*, dan mentoring.

BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) BPK terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Papua akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Papua dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi, atau rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Papua akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk

Lampiran LXXXI.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Papua

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu Rupiah)					
				2	2	2	2	2		2020	2021	2022	2023	2024	
				0	0	0	0	0							
1. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas															
1	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. 	√	√	√	√	√	1043.FAF.047	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	12.030.208	16.121.616	16.121.616	16.121.616	16.121.616
2	SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 30 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Pada Partai Politik 	√	√	√	√	√	1043.FAF.082	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Papua	1.095.324	1.174.520	1.174.520	1.174.520	1.174.520

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
				0	1	2	3	4							
3	SAI 9 – Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh BPK untuk dan atas nama BPK 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	821.946	-	-	-	-
4	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	34.500	15.801	15.801	15.801	15.801
5	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 124	Sumbangan IHPS Perwakilan	198.806	181.978	181.978	181.978	181.978

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
				00000	00000	00000	00000	00000							
		daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan	• Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan												
6	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan	• Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043. FAF. 132	Layanan Profil Entitas Perwakilan	14.640	4.188	4.188	4.188	4.188
7	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini	• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan • Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 180	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua	441.480	2.237.280	2.237.280	2.237.280	2.237.280
8	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara	• Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	√	√	√	√	√	1043. FAF. 221	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Papua	441.480	1.953.660	1.953.660	1.953.660	1.953.660

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
				01	02	03	04	05							
9	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan SAI 9 – Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja Sai 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 262	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Papua	7.575.013	13.247.052	13.247.052	13.247.052	13.247.052
2. Meningkatkan layanan pemeriksaan															
1	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Sekretariat Perwakilan Perwakilan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 	√	√	√	√	√	1043. EAA. 994	Layanan Perkantoran	16.012.748	22.756.823	22.789.044	22.908.724	22.798.250

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset Layanan Pendukung	Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolahan data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 	√	√	√	√	√	1043. EAD. 001	Layanan Sarana Internal	715.700	3.017.875	874.800	625.800	584.220
3	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset Layanan Pendukung	Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> Luas Pembangunan /Renovasi Gedung dan Bangunan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 	√	√	√	√	√	1043. EAE. 001	Layanan Prasarana Internal	150.000	2.011.917	583.200	417.200	389.480
4	SAI 7 – Perencanaan Pemeriksaan Secara Keseluruhan	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK perwakilan Papua dalam melaksanakan pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Manajemen Pemeriksaan 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	1.004.934	1.373.723	1.373.723	1.373.723	1.373.723
5	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Papua berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan,	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan 	√	√	√	√	√	1043. FAF. 274	Layanan Manajemen Internal	3.368.480	2.429.287	2.429.287	2.429.287	2.429.287

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
				0	1	2	3	4						
		pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT												

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

